UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

ANALISIS KEDUDUKAN APLIKASI DAN AKIBAT HUKUMNYA SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

OLEH:

TARGA SUMANTRI NPM: 2015200056

PEMBIMBING
Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum 2021

Telah disidangkan pada 28 Januari 2021 Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Targa Wishnugraha Sumantri

NPM : 2015 200 056

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Analisis Kedudukan Aplikasi Dan Akibat Hukumnya Sebagai Benda Berdasarkan Kita Undang-Undang Hukum Perdata"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Februari 2021 Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

Targa Wishnugraha Sumantri 2015200056

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai kedudukan aplikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dapat dikualifikasikan dalam konsep benda bergerak. Aplikasi diatur secara spesifik terkait dengan keberadaan aplikasi di Indonesia, antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/ atau konten melalui internet (over the top). Dalam menganalisis hal tersebur penulis menggunakan teori-teori kebendaan untuk melihat apakah aplikasi dapat digolongkan sebagai benda menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal aplikasi dapat digolongkan sebagai benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka penulis menganalisis akibat hukumnya berdasarkan klasifikasi benda serta ketentuan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa aplikasi dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak yang terbatas kepemilikannya pada klausul yang disepakati pengguna dalam perjanjian lisensi pengguna akhir (end user license agreement/EULA), dan bahwa konsekuensi dari kedudukan aplikasi sebagai benda, apabila ditinjau dari ciri-ciri nya, aplikasi memiliki ciri tidak berwujud, bergerak, tidak dapat dipakai habis, dapat dibagi, terdaftar, dan merupakan benda atas nama

Kata Kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Aplikasi, Hukum Benda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keudukan Aplikasi Dan Akibat Hukumnya Sebagai Benda Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah selalu membimbing, membantu, memberi saran, memberi semangat, dukungan serta doa untuk penulis selama penulis menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat dan tersayang:

- 1. Terima kasih kepada allah SWT atas segala nikmatnya karena penulis bias menyelesaikan skripsi dalam keadaan sehat walafiat.
- 2. Kepada kedua orang tua tersayang yaitu, Firman Sumantri dan Julimawati yang selalu memberikan dukungan, kasih, dan doa yang mengiringi setiap langkah yang dilewati oleh penulis.
- 3. Kepada kakak dan adik yaitu, Dirga Sumantri, Putri Sahani, dan Farrel Sumantri, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang dilewati penulis.
- 4. Kepada enin dan aki yang selalu memberikan nasihat dan doa kepada penulis.
- 5. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. Selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk selalu membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
- 6. Segenap dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pelajaran, ilmu dan pengetahuan selama penulis memempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

- 7. Seluruh staff tata usaha dan staff administrasi di Fakultah Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuan yang telah diberikan.
- 8. Seluruh pakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuan yang telah diberikan.
- 9. Marla Alexandra, selaku kekasih yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- 10. Adam Satria, S.H., selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan masukan dan saran kepada penulis dalam penulisan skripsi.
- 11. Kepada rekan-rekan Mahitala Unpar, atas dukungan dan pembelajaran yang telah diberikan kepada penulis.
- 12. Kepada ABT 2015, Adam, Bagas, Daffa, Kugi, Tomo, Thoriq, Uji, Kiagoos, Nabil, Navis, Aldo, Rebek, Tirex, Boncu, Rio, Botak, Tashya, Tri, dan Yuni yang telah menerima penulis seperti keluarga sendiri sejak semester pertama di Fakultas Hukum Unoversitas Katolik Parahyangan
- 13. Kepada Grup Barudak, Pepen, Haqi, Dezan, Dimas, Dindi, Um, Made, Jr, Stefani, Iting, Sam, Tata, Andre, dan Shakti yang selalu mendukung setiap langkah penulis.
- 14. Kepada Grup Sahabat, Ahnafi, Arief, Gizza, Hergo, Indra, Kia, Kitri, Rama, Ison, Tafip, Naufal, Adit, Tapong, Alief, Fitiri yang selalu memberikan semangat terhadap penulis.
- 15. Kepada Redi Hanaf keluarga Cutaway Barbershop yang selalu memberikan dukungan terhadap penulis.
- 16. Kepada seluruh teman angakatan 2015, Senior dan Junior Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- 17. Kepada ABT 2010, yang telah membimbing dan memperkenalkan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,
- 18. Terima kasih kepada pihak-pihak yang disebutkan di aras, dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah WST memberikan balasan yang berlipat-lipat gandanya kepada seluruh pihak yang telat membantu dan memberi dukungan kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa tentu dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan sehingga membutuhkan saran dan kritik agar skripsi ini mampu menjadi lebih bermakna. Selain itu penulis berharap, dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mendoakan semoga kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah STW dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Sifat Penelitian	5
1.4.2. Metode Pendekatan	5
1.4.3. Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data,	dan Teknik Analisa. 6
1.5. Rencana Sistematika Penulisan	7
BAB II KERANGKA TEORI HUKUM BENDA	A DI INDONESIA
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	PERDATA
2.1. Kerangka Teori Hukum Benda di Indonesia	9
2.1.1. Sejarah KUHPerdata	9
2.1.2. Hukum Benda	11
2.1.3. Sistem Pengaturan Hukum Benda di Ind	donesia12
2.1.4. Asas-asas Umum Hukum Benda	
2.1.5. Pengertian Benda menurut KUHPerdata	
2.1.6. Kualifikasi Benda Berdasarkan KUHPe	rdata16
2.1.7. Hak Kebendaan	23
2.1.7.1. Macam-macam Hak Kebendaa	ın25
BAB III APLIKASI	
3.1. Definisi Aplikasi	31
3.2. Sejarah Aplikasi	32
3.3. Aspek Hak Kekayaan Intelektual Aplikasi	33
3.4. Jenis-jenis Aplikasi	36
3.5. Pengaturan Mengenai Aplikasi di Indonesia	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Saat ini, masyarakat dunia sedang berada di era globalisasi dan modernisasi. Di mana kehidupan sebuah negara adalah pengaruh dari negara lain. Sedangkan modernisasi terjadi karena adanya perubahan atau transformasi dari masyarakat yang umumnya belum maju menjadi lebih maju dan berkembang. Baik modernisasi maupun globalisasi, perubahan yang paling banyak terjadi adalah pada teknologinya. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi kian meroket dapat dilihat dari beragam kemudahan yang didapatkan umat manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Hal ini tidak lain dikarenakan perlengkapan dan peralatan yang semakin canggih.

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang merasakan dampak luar biasa atas perubahan yang satu ini. Teknologi yang berkembang pesat juga mempengaruhi bagaimana masyarakat Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Banyak yang menilai kemajuan suatu bangsa bisa dilihat atau dicermati dari bagaimana penguasaan masyarakat di dalam bangsa tersebut terhadap teknologi yang kian berkembang. ¹ Salah satu contoh perkembangan teknologi adalah munculnya aplikasi.

Aplikasi menurut Jogiyanto Hartono merupakan sebuah sistem yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan informasi yang terpadu dengan menggunakan sarana komputer sebagai sarana penunjangnya.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna.³

1

¹ http://produktekno.com/wujud-perkembangan-teknologi-di-dunia-global-termasuk-di-indonesia/

² Jogiyanto H.M. 2004. Teori dan Aplikasi Komputer. Andi Offet. Yogyakarta, hlm.8

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:52)

Aplikasi pada umumnya menyangkut tentang upaya-upaya untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan berakhir pada kemajuan teknologi yang digunakan pada saat ini. Pengembangan aplikasi pun tak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kian bertambah seiring dengan berkembangnya era. Perkembangan aplikasi sudah melalui perjalanan panjang, dimana sebelum aplikasi komputer dapat berjalan secanggih sekarang ini. semua perangkat lunak selalu bergantung pada aljabar Boolan. Contoh aplikasi di antaranya ERP singkatan dari *Enterprise Resource Planning*.

Aplikasi merupakan salah satu Materi Digital Berbayar sehingga dalam penerapannya diatur di dalam Peraturan Menkominfo No. 36 Tahun 2014. Materi Digital Berbayar adalah produk berupa satu atau beberapa perangkat lunak baik data, aplikasi, maupun produk digital lainnya yang diperjualbelikan atau ditransaksikan secara komersial.⁴. Aplikasi yang merupakan salah satu Materi Digital berbayar menimbulkan pertanyaan apakah aplikasi dapat dikategorikan sebagai benda.

Benda atau "*zaak*" menurut Pasal 499 KUH Perdata adalah,⁵ "tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Berdasarkan pengertian benda menurut Pasal 499 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa benda merupakan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, sehingga dapat berwujud dan tidak berwujud berdasarkan jenisnya. Oleh karena itu benda dapat dibedakan atas:⁶

- 1. Benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerdata).
- 2. Benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerdata).
- 3. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis (Pasal 505 KUHPerdata).
- 4. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerdata).
- 5. Benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan (Pasal 537, Pasal 1444, dan Pasal 1445 KUHPerdata).

-

⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menkominfo No.36 Tahun 2014

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 499

⁶ Djaja S. Meliala, S.H., M.H hlm, 4-5.

- 6. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPerdata).
- 7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar (Undang-Undang Hak Tanggungan, Fidusia).
- 8. Benda atas nama dan tidak atas nama (Pasal 613 KUHPerdata jis Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah)."

Berdasarkan perbedaan di atas terdapat hal penting yang harus membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam pembuktian kepemilikan atas benda tersebut, serta pembedaan atas benda terdaftar dan tidak terdaftar sebagai pembukti atas kepemilikan benda tersebut, oleh karena terdapat perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak.

Benda tidak bergerak dibedakan atas:⁷

- "Benda tidak bergerak menurut sifatnya: tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya: pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dan lainlain (pasal 507 KUHPerdata).
- 2. Benda tidak bergerak karena tujuannya, misalnya: mesin-mesin yang dipakai pabrik (pasal 507 KUHPerdata).
- 3. Benda tidak bergerak karena menurut ketentuan undang-undang misalnya: hak-hak atas benda tidak bergerak, seperti hak memungut hasil atas benda tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, hipotek, dan lain-lain (Pasal 508 KUHPerdata)."

Benda bergerak sendiri dibedakan atas:

- 1. "Benda bergerak karena sifatnya (Pasal 209 KUHPerdata), ialah benda yang dapat dipindahkan, seperti meja, kursi, dan lain-lain, atau dapat dipindah dengan sendirinya, seperti ayam, kambing (ternak), dan lain-lain. Pasal 510 KUHPerdata: kapal-kapal dan perahu, dan segala bentuk sesuatu yang dipasang pada perahu tersebut adalah benda bergerak.
- 2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdata), misalnya hak atas benda bergerak, seperti hak memungut

⁷ Djaja S. Meliala, S.H., M.H hlm, 6

hasil atas benda bergerak, hak pakai atas benda bergerak, perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak, saham-saham dalam PT, dan lain-lain."

Penulis ingin membahas mengenai aplikasi sebagai benda berdasarkan KUHPerdata. Kedudukan benda, sebagai benda dalam KUHPerdata, tidak diatur secara eksplisit maka dari itu dibutuhkan penemuan hukum dalam menentukan aplikasi dalam konsep benda. Penemuan hukum yang akan dilakukan penulis dengan menggunakan penafsiran sistematis. Apakah aplikasi merupakan sebuah benda dapat diimplikasikan sebagai benda dalam KUHPerdata dan harus dapat dikualifikasikan dalam konsep benda bergerak. Melihat permasalahan tersebut, hal mendasar yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti topik yang berjudul "Analisis Kedudukan dan Akibat Hukumnya Aplikasi Sebagai Benda Berdasarkan KUHPerdata".

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah sebagai ruang lingkup dan batasan dari pembahasan penelitian sebagai berikut:

- 1. Apakah Aplikasi dapat dikualifikasikan sebagai benda?
- 2. Bagaimanakah akibat hukumnya apabila sebuah aplikasi dapat dikualifikasikan sebagai benda?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap kekosongan hukum dalam hukum kebendaan secara Umum di Indonesia, selain itu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengetahui bagaimana kualifikasi aplikasi sebagai benda di dalam KUHPerdata.
- 2. Mengetahui akibat hukumnya aplikasi apabila dikualifikasi sebagai benda.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan tambahan pemikiran hukum dalam penggunaan aplikasi serta menyumbangkan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan yuridis mengenai kualifikasi aplikasi sebagai benda dan juga dapat dijadikan sarana informasi bagi seluruh masyarakat yang membutuhkannya dengan menjelaskan secara rinci

mengenai klasifikasi dari benda benda berdasarkan hukum kebendaan di Indonesia. Kemudian menjelaskan definisi dan makna yang terkandung juga memasukan definisi dari aplikasi.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menurut KBBI desrkiptif sendiri berarti "bersifat menggambarkan apa adanya." ⁸ Sedangkan analistis sendiri merupakan kata sifat dari kata analisis yang menurut KBBI memiliki arti "penyidikan suatu peristiwa." ⁹ Menurut Sugiyono, deskriptif analitis sendiri memiliki arti mengambil masalah atau memusatkan kepada masalah-masalah yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya. ¹⁰ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena di dalam penelitian ini akan diuraikan konsep benda berdasarkan hukum Indonesia untuk menjawab pertanyaan hukum didalam penelitian ini.

1.4.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang digunakan pola pikirnya bersifat dedukatif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Melakukan metode yuridis normatif peneliti bermaksud untuk mengkaji berbagai norma hukum dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Tipologi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian inventarisasi hukum:

Penelitian inventarisasi hukum bermaksud untuk menemukan apa saja hukum positif yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian asas dan doktrin hukum:

https://kbbi.web.id/deskriptif. diakses pada tanggal 6 Maret 2019. pukul 19.10 WIB
 https://kbbi.web.id/analisis. diakses pada tanggal 6 Maret 2019. pukul 19.20 WIB

Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2015, hlm. 29

¹¹ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia *Publishing*, 2006, hlm. 295

Menemukan asas dalam suatu hukum dan menguji suatu peraturan terhadap asas.

3. Penelitian sistematik hukum:

Penelitian sistematik hukum bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar hukum.

4. Penelitian sejarah hukum untuk aplikasi:

Penelitian sejarah hukum bertujuan untuk mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan aplikasi atau tahap-tahap perkembangan aplikasi.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data, Jenis Data, dan Teknik Analisa

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis adalah kepustakaan, yakni meninjau dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta untuk menunjang data kepustakaan akan dilakukan juga teknik pengumpulan data lapangan dengan cara wawancara yang dilakukan terhadap praktisi notaris. Adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian adalah KUHPerdata. Terdapat berbagai sumber hukum yang digunakan untuk penelitian ini, sumber hukum didasarkan baik dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan sumber hukum sekunder berupa doktrin, buku-buku yang relevan seperti buku Hukum Perdata Dalam Prespektif BW, buku Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, buku Teori dan Aplikasi Komputer dan lainlain. Dalam penelitian ini, pola pikir berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifaf khusus. Teknik pengumpulan data ini disebut juga dengan kepustakaan, yakni meninjau dan mempelajari buku-buku, peraturan perundangundangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Hukum Primer:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menkominfo Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaran Sistem Elektronik

b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan aplikasi.

c. Sumber Hukum Tersier

Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.Rencana Sistematika Penulisan

BAB I- PENDAHULUAN

Pada bab I akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitan ini, serta akan ditunjukan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, akan dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini dan metode penelitian mana yang akan digunakan. Dan juga akan dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan dari penelitian yang dilakukan.

BAB II- KERANGKA TEORI HUKUM BENDA DI INDONESIA

Bab ini akan membahas teori dan asas mengenai bagaimana kedudukan aplikasi ditinjau berdasarkan hukum kebendaan yang terdapat di dalam KUHPerdata.

BAB III-APLIKASI.

Bab ini akan membahas aplikasi, pengertian aplikasi berdasarkan para ahli, bagaimana tata cara pendaftaran aplikasi, serta implikasi aplikasi terhadap benda.

BAB IV- ANALISIS KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM APLIKASI SEBAGAI BENDA

Bab ini akan menganalisa pertanyaan hukum pertama yang membahas konstruksi aplikasi sebagai benda yang dapat diimplikasikan sebagai benda dalam KUHPerdata.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Penulis akan menuliskan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang telah dirumuskan dalam bab I.

Penulis pun akan memberikan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan pada penelitian ini.